

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Konsep Manajemen**

Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas dengan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi organisasi maupun individu.

##### **1. Pengertian Manajemen**

Kata manajemen berasal dari bahasa latin yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata tersebut digabung menjadi kata-kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage* dengan kata benda *management, manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya *management* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.<sup>1</sup>

Dengan kata lain manajemen merupakan suatu pengelolaan yang dilakukan dengan benar, baik, terencana dan terorganisir secara rapi agar dalam suatu usaha tersebut dapat dilakukan tanpa ada keragu-raguan dalam memutuskan atau dalam mengerjakan sesuatu. Karena dalam mengerjakan sesuatu dengan keragu-raguan akan menghasilkan hasil yang tidak optimal dan mungkin pada akhirnya tidak bermanfaat.

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), hal. 68.

Manajemen menurut syariah memiliki pengertian yang cukup luas. Pengertian manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarah*. *Idarah* adalah suatu aktifitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.<sup>2</sup>

Menurut Taylor dalam buku Veithzal Rivai mengatakan manajemen diartikan sebagai *knowing exactly what you want to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way*. dari pengertian tersebut yang dimaksud Tylor mencakup tiga hal, yaitu adanya tujuan yang dicapai, adanya proses yang dapat menggegerkan dan mengerahkan manusia di dalam organisasi pada suatu tujuan tertentu dan adanya upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisiensi.<sup>3</sup>

Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat.<sup>4</sup> Dalam pandangan Islam segala sesuatu yang harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur dengan menggunakan proses yang harus diikuti dengan baik dan tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan. Dikarenakan hal tersebut merupakan prinsip ajaran Islam.

Teori manajemen dalam Islam dengan teori lain memiliki karakteristik yang membedakan yaitu fokus dan konsen teori Islam terhadap segala variabel

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 68.

<sup>3</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 472.

<sup>4</sup>Didin Hafidudin, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2005), hal. 3.

yang berpengaruh terhadap aktivitas manajemen dalam dan luar organisasi dan hubungan perilaku individu terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh.<sup>5</sup>

Manajemen syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Teori manajemen syariah merupakan teori yang konsen dan terkait dengan falsafah sosial masyarakat muslim dan berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim.
- b. Manajemen syariah konsen terhadap variabel ekonomi dan motif materi dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu.
- c. Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktivitas manajemen, memuliakan segala potensi intelektual, kompetensi dan organisasi resmi, menghormati struktur organisasi dan menuntut ketaatan terhadap kebaikan.

## 2. Dasar-dasar Manajemen Syariah

Islam mengajarkan segala sesuatu secara tepat, terarah, jelas dan tuntas. Hal ini merupakan prinsip utama dalam Islam. Manajemen menurut Islam juga memiliki prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Beberapa prinsip manajemen Islam meliputi:

- a. Keadilan

Kata kunci yang digunakan Al-Quran dalam menjelaskan konsep keadilan adalah *adl dan qist*. *Adl* mengandung pengertian *sawiyyat* dan juga mengandung makna pemerataan dan kesamaan. Keadilan yang terkandung dalam al-Quran juga bermakna menempatkan sesuatu pada porsinya.

---

<sup>5</sup>Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 235.

b. Amanah dan Pertanggung Jawaban

Islam mengisyaratkan tentang amanah yang dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nahl (16) :93

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي  
مَن يَشَاءُ ۚ وَلِتَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

Artinya : “dan jika Allah menghendaki niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja) tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.”<sup>6</sup>

c. Komunikatif

Komunikatif menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri menuji tercapainya tujuan yang diharapkan.

### 3. Prinsip-prinsip Manajemen Syariah

Manajemen erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu aplikasi manajemen harus diterapkan secara terencana untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevansinya dengan al-Quran dan al-Hadist antara lain:<sup>7</sup>

a. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang *ma'ruf* yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti perbuatan tolong menolong

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Jakarta: Cipta Bagus Segara), hal. 278.

<sup>7</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisisa), hal. 19.

(*taawun*), menegakkan keadilan diantara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi dan lain-lain. Sedangkan perbuatan *munkar* (keji) seperti korupsi, suap, pemborosan dan sebagainya harus di jauhi bahkan diberantas. Merayu pada kebajikan (*amar maruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*) adalah wajib sebagaimana firman Allah pada al-Quran surah al-Imran (3) : 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”<sup>8</sup>

Untuk mencapai maksud tersebut perlu adanya golongan umat Islam yang bergerak pada bidang dakwah yang selalu memberi peringatan, bilamana tampak gejala-gejala perpecahan dan penyelewengan. Sehingga untuk melaksanakan prinsip tersebut, ilmu manajemen harus dipelajari dan dilaksanakan secara sehat, baik dan bijak maupun secara ilmiah.<sup>9</sup>

#### b. Kewajiban Menegakkan Kebenaran

Manajemen sebagai suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran Transliterasi...*, hal. 63.

<sup>9</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Banking...*, hal. 478.

manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib.<sup>10</sup>

c. Kewajiban Menegakkan Keadilan

Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimanapun. Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak dan adil dalam menghukum. Setiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri adil terhadap orang lain.

d. Kewajiban Menyampaikan Amanah

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah. Allah memerintahkan agar selalu menunaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan, seperti dalam jual-beli, hukum perjanjian yang termaktub dalam kitab *al-Buyu'* (hukum dagang) maupun amanat perusahaan, amanat rakyat dan negara seperti yang dipikul oleh seorang pejabat pemerintah, ataupun amanat Allah dan ummat, seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin Islam. Mereka tanpa kecuali memikul beban untuk memelihara dan menyampaikan amanat.

#### 4. Fungsi Manajemen

Manajer dalam melakukan pekerjaannya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari:<sup>11</sup>

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan dan memilih cara untuk merealisasikan tujuan tersebut. setiap organisasi tidak bisa lepaas dari

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal. 479..

<sup>11</sup>George R Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hal. 9.

perencanaan.<sup>12</sup> Menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Menentukan garis-garis besar untuk dapat memulai usaha. Kebijakan ditentukan, rencana kerja disusun baik mengenai saat bila maupun mengenai cara bagaimana usaha itu akan dikerjakan (*operation*). Fungsi ini menghendaki dari manajer suatu pandangan ke depan dengan tujuan yang terang.

Dalam konsep manajemen Islami perencanaan yang akan dilaksanakan harus disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini serta masa yang akan datang. Oleh karena itu untuk menentukan *planning* masa depan diperlukan kajian-kajian masa sekarang. Karena perencanaan merupakan bagian dari kesuksesan yang diraih.<sup>13</sup>

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Ajaran Islam merupakan ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi rapi. Mengelompokkan dan menentukan berbagi kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Setelah ditetapkan rencana, maka kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dibagi-bagi antara anggota manajemen dan bawahannya. Untuk itu pula diadakan penggolongan dengan tugas (*assignment*) sendiri-sendiri dan masing-masing mendapatkan kekuasaan yang telah ditentukan.

---

<sup>12</sup>Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen...*, hal. 2.

<sup>13</sup>Didin Hafiduddin, *Manajemen Syariah...*, hal. 79.

Proses pengorganisasian merupakan suatu kegiatan yang sangat menentukan tercapainya keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sangat erat kaitannya dengan perencanaan sebagai patokan pengorganisasian. Kegiatan pengorganisasian membutuhkan tingkat kerjasama yang tinggi mengingat hal tersebut merupakan hasil kerjasama dari berbagai pihak dalam organisasi.<sup>14</sup>

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Fungsi pelaksanaan dalam manajemen sebuah organisasi adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi pelaksanaan untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan.

d. Pengawasan (*controlling*)

Mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan menentukan sebab-sebab, penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif yang dipandang perlu. Manajer-manajer pada umumnya menganggap perlu untuk mengecek apa yang telah dilakukan guna dapat memastikan apakah pekerjaan orang-orangnya berjalan dengan memuaskan dan menuju kearah tujuan yang ditetapkan itu. Mungkin pula ada perbedaan-perbedaan ‘tunggakan’ dalam pekerjaan, kesalah pahaman di dalam melakukan tugas atau ada halangan yang tiba-tiba muncul.

---

<sup>14</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Banking...*, hal. 508.



## 5. Unsur-unsur Manajemen Bank Islam

Unsur-unsur manajemen bank Islam terdiri dari beberapa penjelasan di bawah ini:

### a. Perencanaan

Semua dasar dan tujuan manajemen haruslah terintegrasi, konsisten dan saling menunjang satu sama lain. Untuk menjaga konsisten kearah pencapaian tujuan manajemen maka setiap usaha harus didahului sebuah perencanaan yang baik.

### b. *Forecasting*

Suatu peramalan yang sistematis yang paling mungkin memperoleh sesuatu di masa yang akan datang dengan dasar dasar penaksiran dan menggunakan erhitungan yang rasional atas fakta yang ada. Fungsi penaksiran untuk memberi informasi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

### c. *Objective*

*Objective* atau tujuan adalah nilai yang akan dicapai atau diinginkan oleh seseorang atau badan usaha. Untuk mencapai tujuan tersebut harus bersedia memberi pengorbanan atau usaha yang wajar agar nilai-nilai itu terjangkau.

### d. *Policies*

*Policies* dapat berarti rencana kegiatan atau juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman pokok yang diadakan oleh suatu badan usaha untuk menentukan kegiatan yang berulang-ulang. *Policies* dapat dikenal dengan

dua sifat yaitu pertama merupakan prinsip-prinsip dan kedua sebagai aturan untuk kegiatan-kegiatan. Oleh karena itu *policies* menjadi prinsip yang menjadi aturan dalam kegiatan yang terus menerus setidaknya selama jangka waktu pelaksanaan rencana suatu organisasi.

## **B. Konsep Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>15</sup>

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah definisi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 yang berbunyi:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

---

<sup>15</sup>M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pusaka Setia, 2012), hal. 146.

Dapat diketahui bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (margin) atau bagi hasil.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut PP No.9 tahun 1995 tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.”

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin aktivitas pembiayaan BMT juga menganut azaz syariah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Safitria Insania Press, 2009), hal. 85.

<sup>17</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 160.

- 1) Pembiayaan modal kerja untuk peningkatan produktif baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif selain itu digunakan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
  - 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan hal tersebut.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang sifatnya konsumtif. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu:<sup>18</sup>
- 1) Pembiayaan Konsumen Akad *Murabahah*
  - 2) Pembiayaan Konsumen Akad IMBT
  - 3) Pembiayaan Konsumen Akad *Ijarah*
  - 4) Pembiayaan Konsumen Akad *Istishna'*
  - 5) Pembiayaan Konsumen Akad *Qardh* dan *Ijarah*

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam memenuhi kebutuhan bank syariah dapat dibagi menjadi:

---

<sup>18</sup>M. Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Aplikasi Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 244.

a. Produk Penyaluran Dana (*Landing*)

Dalam produk penyaluran dana kepada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat katogeri yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memilih barang sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapat barang dan jasa sekaligus. Produk yang termasuk dalam kelompok prinsip jual beli seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna'* serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *ijarah* dan *IMBT*.

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan baik ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Sedangkan akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.<sup>19</sup> Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *wakalah* dan *kafalah*.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal. 98.

b. Produk Penghimpunan dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang ditetapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.<sup>20</sup>

Pada dasarnya dilihat dari sumbernya dana bank syariah terdiri atas:<sup>21</sup>

1) Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner). Pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dalam perbankan syariah mekanisme tersebut dilakukan melalui *musyarakah fi sham asy-syirkah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank.

2) Titipan

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah wadiah. Wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.<sup>22</sup>

3) Investasi

Prinsip lain yang digunakan adalah prinsip investasi. Akad yang digunakan dan sesuai prinsip ini adalah *mudharabah*. Tujuan dari

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 107.

<sup>21</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 146.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 148.

*mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang dimaksudkan adalah bank.<sup>23</sup>

#### 4) Produk asa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung (*intermediasi*) antara pihak yang kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa *sharf* dan *ijarah*.

## 2. Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir unsur-unsur pembiayaan sebagai berikut:<sup>24</sup>

### a. Kepercayaan

Kepercayaan diberikan oleh pemberi pinjaman sebagai dasar utama yang melandasi alasan mengapa suatu pembiayaan dapat direalisasikan. Oleh karena itu sebelum memberikan pembiayaan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah baik secara intern dan ekstern.

### b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang dimaksud akad atau surat perjanjian yang mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal. 150.

<sup>24</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 114.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang disepakati.

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu dalam pengembalian maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau sering dikenal dengan pembiayaan macet. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan semakin besar risiko yang dihadapinya. Risiko ini ditanggung oleh pihak lembaga keuangan.

### 3. Prinsip-prinsip Analisis Pembiayaan

Pembiayaan memiliki beberapa prinsip yang digunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan. Pemberian pembiayaan kepada seorang *customer* agar dapat dipertibangkan terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6C:<sup>25</sup>

a. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa pelanggan dapat memenuhi kewajibannya. Kegunaan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana iktikad *customer* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>25</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 348.



Karakter merupakan faktor yang dominan sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya tetapi jika tidak mempunyai iktikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari.<sup>26</sup>

b. *Capacity*

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur di masa lampau yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas pabrik atau toko dan metode kegiatan lainnya.

c. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh debitur yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio keuangannya dan penekanan pada komposisi modal. Dikarenakan pembiayaan bank hanya sebagai tambahan modal yang diperlukan.

d. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon debitur. Penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa jika sesuatu rasio kegagalan pembayaran terjadi maka jaminan dapat dipakai pengganti dari kewajibannya. Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga *collateral* yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi, *letter of credit*, rekomendasi

---

<sup>26</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Arfiandi Permata Veithzal, *Credit Management Handbook, Manajemen Perkreditan, Cara Mudah Menganalisis Kredit: Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi serta Panduan Praktis Bankir, Mahasiswa dan Nasabah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal. 251.

dan *avalist*. Penilaian terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut:

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan
- 2) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Risiko pemberian kredit dapat dikurangi sebagian atau seluruhnya dengan meminta *collateral* yang baik kepada nasabah. Dalam BMT *collateral* lebih ditekankan dalam prinsip kekeluargaan dan kepercayaan.

e. *Condition of Economy*

Bagian pembiayaan perbankan harus melihat kondisi perekonomian secara umum. Khususnya yang terkait dengan usaha calon debitur.

f. *Constrain*

*Constrain* adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bara.

Dari keenam prinsip yang diterapkan dalam penilaian pemberian pembiayaan yang paling diperhatikan oleh seseorang *account officer* adalah *character* dikarenakan *character* menyangkut kepribadian seseorang tersebut. apabila prinsip tersebut tidak dapat terpenuhi maka prinsip lainnya juga tidak berarti atau dengan kata lain permohonannya ditolak.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal.353.

### C. Konsep Qardhul Hasan

*Qardhul hasan* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan cara mengembalikan pokok yang sama tanpa tambahan. Pembiayaan ini sering disebut dana kebajikan atau pembiayaan cuma-cuma.

#### 1. Pengertian *Qardhul Hasan*

*Al-Qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati antara LKS dan nasabah.<sup>28</sup>

Kata *Qardh* kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris) dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga dan nasabah wajib hanya mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.<sup>29</sup>

*Qardh* merupakan akad yang menitik beratkan pada prinsip tolong menolong tidak mengutamakan mencari untung, ada pula akad yang bertujuan untuk mencari untung. Akad yang pertama dikenal dengan akad *tabarru* dan yang kedua dikenal dengan akad *tijarah*.<sup>30</sup> Salah satu akad *tabarru* adalah akad pinjam meminjam, pinjam meminjam ini adalah memberikan yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya dan akan mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam keadaan utuh.

---

<sup>28</sup>Wirosa, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hal. 359.

<sup>29</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), hal. 46.

<sup>30</sup>Trisadini P.Uanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013), hal. 34.

Dalam hal pinjam meminjam dalam bahasa arab dikenal dengan *al-Qardh* dan dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a. *Al-Qardh*

*Qardh* merupakan meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami. Keberadaan dari pembiayaan *qardhul hasan* ini merupakan pembeda kredit pada bank konvensional karena salah satu fungsi bank syariah adalah fungsi sosial. Sumber dana yang digunakan berasal dari infaq, shadaqah dan juga zakat yang diberikan atas dasar tolong menolong, peminjam hanya berkewajiban mengembalikan jumlah uang yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Tidak ada imbalan yang diberikan oleh si peminjam terbatas pada biaya administrasi. Apabila sipeminjam tidak mampu mengembalikan dan dipastikan ketidak mampuannya maka dihapus seluruh kewajibannya.<sup>31</sup>

b. *Qardhul hasan*

*Qardhul hasan* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya *qardhul hasan* ini sejalan dengan ketentuan al-Quran surat at-Taubah (9) ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

<sup>31</sup>*Ibid.*, hal. 36.

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>32</sup>

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat, yang salah satunya adalah *gharim*, yaitu pihak yang mempunyai utang di jalan Allah. Melalui *qardhul hasan* maka sangat membantu orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan utang tersebut kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjami.

Dubai *Islamic Bank* telah mengoperasikan pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan memberikan pinjaman dan bantuan kepada orang yang dalam kondisi darurat. Di antaranya memberikan pinjaman kepada orang yang akan menikah, pegawai baru, orang yang sedang dalam keadaan kesulitan dan lain sebagainya.<sup>33</sup> Dengan demikian bahwa dana *Qardhul hasan* ditujukan untuk keadaan darurat.

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *Qardh* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 tertanggal 09 April 2001 sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran Transliterasi ...*, hal. 192.

<sup>33</sup>Sa'id Saad Marthon, *al- Madkhal Li al-Fikr al-Iqtishad fi al-Islam (Ekonomi Islam)*, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyuddin, (Jakarta : Zikrul Hakim Anggota IKAPI, 2007), hal. 151.

<sup>34</sup>NN, Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2000-2007, [http://www.mui.or.id/mui\\_in/product\\_2/fatwa.php](http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php), diakses 28 November 2017.

Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan
- 2) Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
- 5) Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat :
  - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

Kedua : Sanksi

- 1) Dalam hal ini nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh

Ketiga ; Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:

- 1) Bagian modal LKS
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS

## 2. Dasar Hukum Disyariatkan *Qardh*

Dasar hukum *Qardhul Hasan* dijelaskan dalam al-quran surat *al-Baqarah* ayat 245 dan surat *al-Hadid* ayat 11, yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-Quran* surat *al-Baqarah* (2) : 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”<sup>35</sup>

- b. *Al-Quran* surat *al-Hadiid* (57) : 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ  
كَرِيمٌ

Artinya :“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>36</sup>

<sup>35</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran Transliterasi ...*, hal. 39.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hal. 538.

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah.<sup>37</sup>

c. *Al-Hadist*

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
"على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه" رواه أحمد والأربعة وصحّحه الحاكم.

Artinya: dari samurah bin julab r.a Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "tangan bertanggung jawab atas apa yang diambilnya sampai ia mengembalikannya".(diriwayatkan oleh Ahmad dan imam empat. Hadist ini dinilai shahih oleh al-Hakam)<sup>38</sup>

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Utang bukanlah hal yang dilarang melainkan dibolehkan karena seseorang yang berutang memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis yang diterimanya.

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Qardh*

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut hanafiah rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur *fuqaha* rukun *qardh* adalah :

a. *'Aqid*

Pelaku akad yaitu *muqtaridh* pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* pihak yang memiliki dana. *Aqid* baik *muqtaridh* dan *muqridh* diisyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2015), hal. 275.

<sup>38</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya : Nurul Huda, 773 H-852 H),hal. 182.



*ahliyatul ada*'.<sup>39</sup> Oleh karena itu *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafiiyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain :

- 1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*.<sup>40</sup>
- 2) *Mukhtar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqtaridh* diisyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur alaih*.

b. *Ma'qud Alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari malikiyah, syafiiyah dan hanbaliyah, yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan objek *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*) maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (*qimiyat*), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli boleh pula dijadikan objek akad *qardh*. Akan tetapi menurut hanafiyah *ma'qud alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar, barang-barang yang ditimbang, barang-barang yang dihitung, barang-barang yang dapat diukur dengan meteran. Akan tetapi tidak berlaku bagi baran-barang yang sulit mencari persamaannya dipasaran karena hal ini sulit untuk mengembalikan dengan barang yang sama.

---

<sup>39</sup>Ascarya, *Akad dan Produk ...* hal. 47.

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hal. 278

c. *Sighat*(Ijab dan Qabul)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi akad *qardh* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:<sup>41</sup>

1. Kerelaan kedua belah pihak
2. Dana yang digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal

Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada nasabah yang mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat berupa bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

#### 4. Sumber Dana *Qardh*

Sifat *al-qardh* yang tidak memberikan keuntungan financial secara langsung dan sumber dana berasal dari dana sosial. Meskipun BMT dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai *al-qardh*. Sumber dana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :<sup>42</sup>

a. Dana komersial atau modal

Dana komersial digunakan untuk membiayai kebutuhan anggota atau nasabah yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak tersedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman *al-qardh*. BMT juga dapat menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai *al-qardh*. Atas dasar akad ini, BMT

---

<sup>41</sup>Ascarya, *Akad dan Produk ...*, hal. 47.

<sup>42</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal. ....*, hal.175.

tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Namun peminjam disarankan untuk memberikan imbalan tanpa perjanjian dan BMT dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan.

b. Dana sosial

Dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong 8 *asnaf* yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil.<sup>43</sup> Pengelolaannya harus dipola sedemikian rupa sehingga penerima tidak menjadi tergantung terus. Disinilah dituntut supaya manajemen Baitul Maal ditata secara profesional. Dana ini dapat berasal dari zakat, infaq, shadaqah, hibah serta pendapatan yang diragukan.

## 5. Aplikasi Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pada masa khalifah Umar bin Khatab r.a membuat peraturan yang diperlukan dan mengambil setiap langkah yang memungkinkan dilakukan untuk menjamin bahwa tak seorangpun dibiarkan dalam kelaparan, tanpa sandang dan papan di negara Islam. Bahwa orang-orang yang cacat, tak berdaya, sakit, usia lanjut, yatim piatu, janda, penganggur, orang yang tak mampu dan orang-orang yang memerlukan bantuan harus dijamin dari Baitul Maal. Semua fakir miskin dan orang yang tidak punya tanpa memandang kasta, warna kulit atau kepercayaan harus diberi bantuan keuangan dari Baitul Maal.<sup>44</sup>

Dalam teknis perbankan *Qardh* adalah akad pemberi pinjaman dari Bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak. Pengembalian

---

<sup>43</sup> Said Saad Marthon, *Al-Madkhal li al-fikr al-Iqtishad fi al-Islam (Ekonomi Islam)*, terj. Ahmad Ikhrum dan Dimyauddin (Jakarta : Zikrul Hakim Anggota IKAPI, 2007), hal. 124.

<sup>44</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam ,jilid 4)*, terj. Soeroyo (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2003), hal. 178.

pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu dan pembayarannya bisa dilakukan secara langsung atau sekaligus.<sup>45</sup> Bank memberikan pinjaman tersebut kepada industri, pertanian, perdagangan dan komersial untuk membantu pada saat masa sulit.

Transaksi *qardh* pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Transaksi tersebut juga bermanfaat bagi bank syariah untuk memfasilitasi berbagai keperluan bank syariah dalam hal:

- a. Pemenuhan tanggung jawab sosial bank syariah untuk membantu mengembangkan usaha kecil mikro yang memerlukan dana tanpa bunga.<sup>46</sup>
- b. Menyalurkan dana sosial yang dihimpun oleh bank syariah baik dari sumber dana yang sesuai dengan syariah seperti infaq, shadaqah, hibah, denda dan lainnya maupun yang tidak sesuai dengan syariah seperti bunga bank konvensional yang tidak dapat dihindari terkait dengan pembukaan giro dan sebagainya di bank konvensional.
- c. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek ataupun nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tak bisa menarik karena dananya tersimpan di bank syariah dalam bentuk deposito.

---

<sup>45</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 675.

<sup>46</sup>Rizal Yahya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer Berlandaskan PAPSII 2013* (Jakarta : Salemba Empat, edisi 2 2014), hal. 288.

- d. Sebagai skema khusus membantu pegawai bank syariah yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan yang insidental.
- e. Pengambil alihan utang bank konvensional kepada bank syariah. Proses pengambil alihan tersebut didahului dengan bank syariah memberikan dana *qardh* kepada nasabah. Dengan dana *qardh* tersebut, nasabah melunasi utang bank konvensional. Jaminan yang sudah jadi milik nasabah dijual lagi kepada bank syariah. Dengan hasil penilaian penjualan tersebut nasabah melunasi *qardh* kepada bank syariah. Bank syariah menyewakan asset yang telah dimilikinya tersebut kepada nasabah dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*. Kesemua akad terpisah dan tidak ada mensyaratkan satu dengan yang lain.<sup>47</sup>

Perbankan syariah biasanya dalam aplikasi *Qardhul Hasan* tertuju pada empat hal yaitu :<sup>48</sup>

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji dan dilunasi sebelum keberangkatan haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, dengan nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, yang menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil.

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hal. 288.

<sup>48</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar....*, hal. 675.

- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dengan bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.

Dalam buku Syafii Antonio, akad *Qardh* diterapkan sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya.
- b. Sebagai nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

Dalam praktiknya *al-Qardh* juga dapat diterapkan pada BMT dalam beberapa kondisi diantaranya:<sup>50</sup>

- a. Sebagai produk pelengkap

BMT membuka produk *al-qardh* dikarenakan terbatasnya dana sosial yang tersedia atau rendahnya plafond yang diprogramkan. Dalam keadaan ini produk *al-qardh* diterapkan jika keadaan sangat mendesak.

Akad *Qardh* yang digunakan sebagai sarana atau kelengkapan bagi sarana lain yang menggunakan akad-akad muawadhah (pertukaran yang bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersil antara lain seperti produk *rahn* emas, pembiayaan

---

<sup>49</sup>Muhammad Syafii antonio, *Bank Syariah...*, hal. 133.

<sup>50</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal...*, hal. 174.

pengurusan haji lembaga keuangan syariah, pengalihan utang, syariah *charge card*, dan anjak piutang.<sup>51</sup>

b. Sebagai fasilitas pembiayaan

BMT dapat mengembangkan produk ini, mengingat anggota atau mitranya tergolong sangat miskin sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.

c. Pengembangan produk Baitul Maal

*Al-Qardh* dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya pengembangan Baitul Maal. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT. Dalam keadaan ini *al-Qardh* dapat dikembangkan lagi menjadi *al-qardhul hasan* yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata-mata dana zakat, infaq dan sedekah.

## 6. Pinjaman Berjangka Pendek

Keberadaan keuangan syariah saat ini disamping tujuannya untuk mengembangkan bisnis dan investasi juga ditujukan untuk hal-hal yang bersifat kebaikan, tolong menolong dan sosial. Dengan adanya keuangan syariah maka pada posisi saat ini ekonomi Islam bukanlah hal yang asing di Indonesia.<sup>52</sup> Bank Islam telah memainkan peran penting dalam penyediaan pinjaman kepada para nasabah. Bank Islam akan menyediakan pinjaman perorangan bebas bunga, tetapi hanya diperuntukkan bagi konsumen yang telah memberikan kredibilitasnya

---

<sup>51</sup>Rizal Yahya,dkk, *Akuntansi Perbankan....*, hal. 288.

<sup>52</sup>Sulaiman Efendi Siregar, *Polemik Penerapan Dana Qardhul Hasan pada Keuangan Syariah*, <http://www.kompasiana.com/sulaimanefendisiregar/polemik-peneraan-dana-qardhul-hasan-pada-keuangan-syariah>, diakses 4 februari 2018

dengan bank. Pinjaman itu dapat diberikan dalam dua bentuk: (1) sebagai pinjaman amal (*Qardhul Hasan*) bebas bunga untuk jangka pendek, (2) mungkin pinjaman diberikan untuk membeli barang dengan harga sebatas kemampuan kredit dari toko yang ditunjuk.

Walaupun demikian, pinjaman akan dikembalikan oleh nasabah dalam bentuk cicilan yang tidak sulit. Bank-bank modern akan mengenakan bunga terhadap sejumlah dana yang dipinjamkan kepada nasabah sedangkan Bank Islam tidak memungutnya.<sup>53</sup> Namun Bank Islam boleh mengambil sedikit atas biaya administrasi berkaitan dengan pinjaman tersebut. Pinjaman perorangan ini tidak diperuntukkan untuk kebutuhan konsumsi bagi peminjam seperti pembelian barang-barang mewah dan barang rumah tangga.

Dalam perekonomian Islam dengan sistem perbankan bebas bunga masalah kalangan bawah dan di bawah kalangan menengah dapat dipecahkan dengan mudah dan efektif melalui pembentukan koperasi bank dan koperasi masyarakat konsumen bank.<sup>54</sup> Bank koperasi atau koperasi anggota konsumen mungkin yang paling tepat untuk memenuhi tuntutan pekerja mandiri serta masyarakat terpencil yang bekerja di sektor pertanian.<sup>55</sup> Posisi dana *Qardhul Hasan* pada saat ini merupakan salah satu kunci untuk memperbaiki laju perekonomian bagi para pengusaha kecil dan menengah dimana dalam proesemberian dana untuk usaha sangat berperan untuk membantu rakyat kecil. Karenan dana *Qardhul Hasan* sangat berperan dalam mengubah perekonomian.

---

<sup>53</sup>Afzalur Rahman, *Economic Doktrines...*, hal. 454.

<sup>54</sup>*Ibid.*, hal. 455.

<sup>55</sup>Sulaiman Efendi Siregar, *Polemik Penerapan Dana Qardhul Hasan pada Keuangan Syariah*, <http://www.kompasiana.com/sulaimanefendisiregar/polemik-penerapan-dana-qardhul-hasan-pada-keuangan-syariah>, diakses 4 februari 2018



Dalam buku Afzalur Rahman dikatakan apabila ada yang beranggapan bahwa adanya pembiayaan jangka pendek ini menimbulkan masalah maka itu bukan suatu masalah. Karena bank tidak akan mengalami kesulitan dalam mendistribusikan dana tersebut. Dalam memberikan pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak semua orang dapat menerima pembiayaan tersebut karena bank mempertimbangkan kebutuhan pinjaman dari investasi modal jangka panjang mereka yang merupakan faktor penentu utama permohonan industri akan pinjaman jangka pendek tersebut. Selain itu bank dalam mendistribusikan persediaan dananya kepada para peminjam yang wajib menerimanya. Apabila bank menjumpai adanya permohonan yang melebihi persediaan dana untuk dipinjamkan, dan bank menganggap tepat maka bank dapat menerapkan standar yang lebih ketat dalam menetapkan kebutuhan dan penerimaan jaminan.<sup>56</sup> Bank dapat menetapkan pilihan yang lebih disukai terhadap nasabahnya.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Skripsi yang ditulis oleh Siti Rukmana<sup>57</sup> yang berjudul “Manajemen Dana Qardhul Hasan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah Cabang Jember)” menjelaskan tentang manajemen dana *qardhul hasan* yang dilaksanakan pada Bank BNI Syariah cabang Jember mulai dari dana yang masuk, penyalurannya dan analisis pembiayaan *qardhul hasan*. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen dana *qardhul hasan* yang diterapkan bank BNI Syariah cabang

---

<sup>56</sup>Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*.... hal. 449.

<sup>57</sup>Siti Rukmana, *Manajemen Dana Qardhul Hasan Pada Bank Syariah Studi Kasus: Bank BNI Syariah Cabang Jember*, Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2015

Jember yaitu sumber dana *Qardhul hasan* pertama kali disalurkan dalam bentuk pembiayaan *Qardhul hasan*. Dana *Qardhul Hasan* pernah disalurkan pada pengusaha kecil yang berada disekitar kantor, di beberapa wilayah jember dan pegawai non tetap Bank BNI Syariah seperti satpam, OB, maupun *driver*.

Analisis yang diterapkan yaitu tujuan pembiayaan untuk usaha atau kebutuhan yang mendesak tapi bukan konsumtif, tidak ada jaminan, maksimal pembiayaan satu tahun dan tidak ada biaya administrasi atau tambahan atas dana yang disalurkan. Perbedaan dengan peneliti yaitu anggota yang dapat menerima pembiayaan *qardhul hasan* terbatas pada anggota. Objek penelitian pada KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar.

Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Laily<sup>58</sup> yang berjudul “Aplikasi Manajemen Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya” menjelaskan tentang aplikasi yang diterapkan dari manajemen pembiayaan *qardhul hasan* pada perbankan syariah. Dengan metode penelitian kualitatif. Hasilnya bahwa aplikasi manajemen pembiayaan *qardhul hasan* pada PT. Baank BNI Syariah Cabang Surabaya sudh sesuai dengan Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/X/2000 yang menggunakan akad *Qardh*. Manajemen yang digunakan terstruktur mulai dari *planning*, *organizig*, *actuating* hingga *controlling*. Mulai sumber dana yang terkumpul, nasabah yang mengajukan pembiayaan harus melewati prosedur yang teah ditentukan oleh tim bagian umum hingga proses realisasi dan angsuran pengembalian.

---

<sup>58</sup>Nur Laily, *Aplikasi Manajemen Pembiayaan Qardhul Hasan Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.

Adapun strategi yang digunakan *pertama* pengklasifikasian nasabah *qardhul hasan* diantaranya nasabah rekomendasi, *mustahiq*, *dhuafa* dan bagi mereka yang mempunyai penghasilan dibawah rata-rata. *Kedua* analisis pengajuan pembiayaan dan perencanaan dana yang benar-benar dilakukan oleh Bank BNI Syariah cabang Surabaya. *Ketiga* pemantauan usaha produktif nasabah pembiayaan *qardhul hasan* dalam kesanggupan nasabah dalam pengangsuran pembayaran setiap bulannya. Manajemen dan strategi tersebut ditujukan agar tidak ada terjadinya *wanprestasi* dikarenakan pembiayaan *qardhul hasan* ini nasabah tidak menggunakan jaminan. Perbedaan dengan peneliti adalah dimana manajemen pembiayaan *Qardhul hasan* yang digunakan hanya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Objek penelitiannya mengambil pada KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar.

Skripsi yang dilakukan oleh Suhendri<sup>59</sup> yang berjudul “Manajemen *Qardhul Hasan* dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZ Kota Depok” menjelaskan tentang manajemen dana zakat yang dilakukan oleh BAZ kota Depok melalui program *qardhul hasan* dalam pembiayaan usaha kecil menengah. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasilnya bahwa program *qardhul hasan* bertujuan agar *mustahiq* dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka dengan menerapkan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dengan baik dan benar. Perbedaan dengan peneliti bahwasannya

---

<sup>59</sup> Suhendri, *Manajemen Qardhul Hasan dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZ Kota Depok*/ Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.

yang dibahas hanya berorientasikan pada manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan*. Objek penelitian yang digunakan KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar.

Skripsi yang ditulis oleh Lailiyah<sup>60</sup> yang berjudul “Implementasi dan Dampak Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BMT Pahlawan Tulungagung” menjelaskan tentang implementasi atau pelaksanaan yang dilakukan BMT pahlawan pada Pembiayaan Qardhul Hasan dan dampak dari pembiayaan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasilnya bahwa dalam pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* anggota harus melalui 5 tahapan yaitu pengisian formulir, adanya survei, penentuan layak tidaknya di danai, selanjutnya tahap perjanjian dan yang terakhir adalah pencairan dana. Dampak pembiayaan *qardhul hasan* sangat berdampak pada kesejahteraan anggota. Hal tersebut tercermin dari tingkat ekonomi anggota yang meningkat, pendidikan yang berlanjut dan tingkat kesehatan yang membaik. Perbedaan dengan peneliti bahwa peneliti mengambil judul tentang manajemen pembiayaan *qardhul hasan*. Objek penelitian yang digunakan KSU Syariah Al-Mizan.

Skripsi yang ditulis oleh Zuhryan<sup>61</sup> yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur” menjelaskan tentang bagaimana pembiayaan *Qardhul hasan* dalam perspektif ekonomi syariah. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian bahwasannya dana *qardhul hasan* dari zakat, infaq dan shadaqah dari karyawan BMT, nasabah dan masyarakat

---

<sup>60</sup>Siti Mundirotul Lailiyah, *Implementasi dan Dampak Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BMT Pahlawan Tulungagung*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, 2017

<sup>61</sup>Ahmad ‘Aidi Rachman Zuhryan, *Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur*, Jurusan Syariah, STAI Maarif Metro Lampung, 2013

sekitar BMT. Dalam penyalurannya diutamakan golongan fakir, miskin. Secara umum pelaksanaan pengelolaan dana *Qardhul Hasan* di BMT Al-Hasanah berjalan menuju ekonomi yang ada dalam syariaht agama Islam. Perbedaan dengan peneliti yaitu tidak hanya terfokus pada penerapan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada melainkan juga pada manajemen pembiayaan yang dilakukan untuk melaksanakan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Objek penelitian yang digunakan KSU Syariah Al-Mizan.

Dalam penelitian terdahulu tersebut, peneliti membahas mengenai Penerapan Manajemen Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar. Adapun judul penelitian tersebut masih ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Meskipun ada variabel yang sama dengan peneliti terdahulu yaitu terkait manajemen pembiayaan *qardhul hasan* namun pada penelitian ini memiliki perbedaan dari segi penerapan manajemen pembiayaan *qardhul hasan* yang dilakukan dan objek penelitian. Sehingga peneliti melakukan penelitian ini dengan objek penelitian pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar.